



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang merupakan tempat bagi kehidupan dalam segala;
- b. bahwa dalam rangka mendayagunakan Lingkungan Hidup untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dipertahankan kelestarian kemampuan dan daya dukung Lingkungan Hidup;
- c. bahwa dalam rangka terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan kebijaksanaan terpadu serta memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 13)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian Lingkungan Hidup.
7. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan Lingkungan Hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Ekosistem adalah tatanan utuh Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas Lingkungan Hidup.
9. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10. Daya Dukung lingkungan adalah kemajuan Lingkungan Hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
11. Pelestarian daya dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan Lingkungan Hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat energi dan/atau komponen lain yang masuk/dimasukkan kedalamnya.
13. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
14. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas/kadar makhluk hidup, zat energi/komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencampur yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai suatu unsur Lingkungan Hidup.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan Lingkungan Hidup tidak berfungsi sesuai peruntukannya.
16. Kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat, fisik dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang.
17. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan Lingkungan Hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah setiap bahan yang karena sifat/konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
21. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) adalah sisa suatu usaha dan atau yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dan/atau membahayakan lingkungan,

- kehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
22. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya/diduga adanya pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.
 23. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 24. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 25. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang Lingkungan Hidup.
 26. Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 27. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
 28. Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola Lingkungan Hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan atas asas bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, asas tanggung jawab, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan kesinambungan antara manusia dan Lingkungan Hidup;
- b. Terwujudnya manusia yang bertanggung jawab sebagai insan Lingkungan Hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina Lingkungan Hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya wilayah Kabupaten Bantaeng dari dampak usaha dan /atau kegiatan di dalam ataupun di luar Kabupaten Bantaeng yang menyebabkan pencemaran/perusakan Lingkungan Hidup.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.

- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan;
 - f. Ikut memelihara tanaman baik yang ada dalam Ruang Terbuka Hijau maupun di luar Ruang Terbuka Hijau;
 - g. Melakukan penanaman di Ruang Terbuka Hijau sesuai aturan yang ada;
 - h. Setiap orang diharuskan menanam dan memelihara tanaman.

BAB IV

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta.
- (2) Pengaturan sumber daya alam di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi dan wewenang :
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan Lingkungan Hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetik;
 - c. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat

istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- (2) Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pasal 9

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam pelestarian daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- c. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dilaksanakan oleh Instansi yang dikoordinasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berdasarkan Perundang - undangan yang berlaku dapat :
 - a. Melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada instansi lain yang terkait;
 - b. Mengikut sertakan peran masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan

dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Ketentuan mengenai baku mutu Lingkungan Hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan dayaampungnya diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ada.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan tentang perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup disesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasal 14

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 15

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Pengelolaan limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3) Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak tetapi bukan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, maka wajib memiliki UKL/UPL atau bentuk lain yang diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pasal 17

Dalam penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:

- a. Rencana tata ruang wilayah;
- b. Pendapat masyarakat; dan
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Pengawasan Pengendalian dampak Lingkungan Hidup dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang melakukan pengawasan, pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, mengambil foto, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha/atau kegiatan, kecuali

ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pejabat Badan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa peninjauan kembali dan atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Instansi yang berwenang dapat mengajukan untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bagian Keempat

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 23

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup.

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit Lingkungan Hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit Lingkungan Hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan audit Lingkungan Hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Tata cara dan pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati mengumumkan hasil audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja melepaskan dan atau membuang zat energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalansi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Tindak Pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh dan atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, diancam dengan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 27

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan ini terhadap pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Maret 2011


BUPATI BANTAENG

ttd

H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 09**